

JURNAL ILMIAH HUKUM

ANALISIS YURIDIS MARGER PERUSAHAAN DAERAH (PD) BPR NTB MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR NTB



Oleh :

GINA PUSPITA SARI

D1A111085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2018

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS MARGER PERUSAHAAN DAERAH (PD) BPR NTB MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR NTB

**Gina Puspita Sari
D1A111085**

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan merger PD.BPR NTB menjadi PT.BPR NTB berdasarkan penyusunan rancangan perubahan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses merger PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB, dan (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terafiliasi pada PD.BPR NTB seperti pemegang saham minoritas, perlindungan terhadap pekerja dan para pihak ketiga.

Kata kunci : Merger, Perseroan Terbatas (PT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pihak terafiliasi

ABSTRACT

ANALYSIS YURIDIS MARGER PROCES OF REGIONAL COMPANY BPR NTB TO A LIMITED COMPANY (Ltd) BPR NTB

**Gina Puspita Sari
D1A111085**

The purpose of this study are (1) to find out how the implementation of the merger provisions of PD. BPR NTB becomes PT.BPR NTB based on the drafting of legal changes in Rural Banks and the role of Financial Services Authority (OJK) in the process of merging PD BPR NTB into PT BPR NTB , and (2) to find out how the form of legal protection for parties affiliated with PD.BPR NTB such as minority shareholders, protection of workers and third parties.

Keywords: Mergers, Limited Liability Companies (PT), Financial Services Authority (OJK), Affiliated Parties.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai tujuan, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai suatu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui berbagai bentuk program pembangunan dengan bertumpu pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai motivasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Salah satu aspek yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat adalah pada sektor perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan demokrasi ekonomi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Hasil merger PD. BPR NTB menjadi PT. BPR NTB berdampak terhadap banyak hal, baik bagi bank yang dimerger, nasabah, karyawan, pemilik bank, pemegang saham minoritas, pihak ketiga dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan merger, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memenuhi

persyaratan yang ditentukan, harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan merger.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang masalah, penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut 1). Bagaimana pelaksanaan ketentuan merger PD. BPR NTB menjadi PT.BPR NTB dan 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terafiliasi pada PD. BPR NTB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan merger PD.BPR NTB menjadi PT.BPR NTB dan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terafiliasi pada PD.BPR NTB.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mendatangkan kegunaan atau manfaat, baik bagi diri penulis secara pribadi maupun bagi orang lain sebagai pembaca secara umum. Adapun manfaat yang penulis inginkan dari penulisan ini adalah: memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan merger antar Bank Perkreditan Rakyat, hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perusahaan Daerah (PD)

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

2. Perseroan Terbatas (PT)

Sri Redjeki Hartono dalam buku Kurniawan memberikan pengertian Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh menteri kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari 3 organ didalamnya yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris. Namun yang dijadikan tinjauan dalam penelitian ini hanyalah RUPS dan Direksi.

4. Merger

Secara yuridis pengertian merger dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomo 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat, yang mengartikan merger sebagai berikut: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan Usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

5. Perlindungan Para Pihak dalam Merger Bank

Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya seperti pihak karyawan perusahaan. Dalam merger Kode Belanda misalnya, bahkan didalamnya diatur tiga pokok permasalahan sebagai berikut: Bab I: Mengatur tentang perlindungan pemegang saham (berlaku khusus untuk penawaran umum saham); Bab II: Mengatur tentang perlindungan karyawan. Bahkan untuk perusahaan yang memunyai minimal 100 (seratus) orang karyawan, usaha untuk merger haruslah berkonsultasi dengan trade union Bab III: Mengatur tentang informasi (tentang merger) yang diperlukan oleh Menteri Ekonomi di sana.

BAB III

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif empiris artinya penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Dimana, suatu analisis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Sedangkan analisis empiris dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. yakni dilakukan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup literatur lainnya seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan perbankan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai sumber berupa bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum

1) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Merger PD.BPR NTB Menjadi PT.BPR NTB

1. Kondisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di NTB

Fenomena yang lagi banyak dibicarakan saat ini terkait dengan akan dilakukannya merger untuk kedua kalinya pada BPR kepemilikan pemerintah daerah (BUMD). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan penggabungan BPR NTB tuntas pada bulan Pebruari dan paling lama bulan Maret 2018.¹ Sebenarnya bukan hanya penggabungan itu hal utamanya, akan tetapi terkait dengan perubahan bentuk badan usaha atau struktur kepemilikan dari bentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Upaya swastanisasi atau privatisasi yang akan dilakukan oleh BPR kepemilikan pemerintah daerah ini terkait dengan pengelolaannya menjadi lebih profesional lagi yang tentunya dalam hal memperoleh laba sebesar-besarnya karena perusahaan swasta memang hanya berorientasi untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*). Hal ini kemungkinan besar dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015² tentang

¹ Lombok Post, 29 Januari 2018, Bulan Depan Ditarget Rampung, “Penggabungan PT. BPR NTB”, Halaman 8, Kolom 6-8

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

penyediaan modal inti minimum bagi BPR adalah Rp. 6.000.000.000,- pada 31 Desember 2024 dan paling tidak pada tanggal 31 Desember 2019 sudah harus memiliki modal inti sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Dampak dari munculnya aturan tersebut salah satunya adalah penggabungan beberapa BPR dalam rangka memenuhi modal inti perusahaan. Sebelumnya di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 telah terjadi proses merger terhadap 46 BPR yang tergolong dalam BPR Lumbung Kredit Pedesaan (BPR-LKP). BPR-LKP ini merupakan BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tujuan Penggabungan BPR-LKP ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan pengawasan (Putra, 2013). Selain itu penelitian Putra (2013) yang melakukan analisis perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya proses merger pada BPR-LKP ditinjau dari profitabilitas dan tingkat pengawasan. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa ada perbedaan kinerja ditinjau dari profitabilitas pada BPR-LKP sebelum dan sesudah merger, dimana setelah dilakukan merger justru kemampuan menghasilkan laba semakin kecil atau berkurang. Demikian pula dengan tingkat pengawasan pada BPR-LKP yang menggunakan proksi non performing loan (NPL), ternyata pasca dilakukannya merger justru kredit bermasalah yang dihadapi BPRLKP jauh semakin semakin besar, yang menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh BPR demikian kompleks, salah satu dari delapan kendala yang dihadapi

oleh BPR, berkaitan dengan efisiensi, yaitu biaya operasional ³ dan ternyata beberapa di Provinsi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa secara umum BPR yang beroperasi pada wilayah tersebut memiliki efisiensi yang rendah

2. Penggabungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan upaya penguatan dan peningkatan daya saing Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta peningkatan kualitas kepengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Sehingga, dipandang perlu untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sekaligus mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perubahan PD BPR NTB Menjadi PT BPR NTB

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan

³ Putra, 2013, Perbedaan Profitabilitas Dan Tingkat Pengawasan Sebelum Dan Sesudah Merger Pada Bank Perkreditan Rakyat, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol. 17, no.2, 302-309.

keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegritas

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Terafiliasi Pada PD.BPR NTB

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴

Dalam kajian hukum perusahaan khususnya merger perseroan terbatas, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang merupakan perlindungan hukum secara represif telah tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus, yaitu UUPT dan PP No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sehingga kegiatan dalam proses merger perseroan terbatas mempunyai perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang melaksanakannya.

⁴ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> (diakses pada 23 oktober 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beserta dengan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Dimana, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas sesuai yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, sebagaimana diatur dalam UU OJK yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan dunia perbankan menjadi kewenangan OJK, maka dari itu berkaitan dengan adanya peralihan status badan hukum yang akan dilakukan oleh suatu lembaga perbankan sudah seharusnya merupakan kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaannya peralihan status badan hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2012, proses merger atau penggabungan 8 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT Bank BPR NTB belum bisa terlaksana, dikarenakan belum disetujuinya ketentuan proses merger oleh pemerintah kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selain itu, Proses di otoritas akan berjalan kembali, setelah Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan badan hukum BPR NTB dilakukan revisi. Dimana, proses revisi perda itu sendiri tergantung pada pemegang saham (eksekutif) dan legislative dalam hal ini pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat
2. Dalam upaya perlindungan hukum bagi pihak yang terafiliasi pada PD. BPR NTB yaitu, pegawai atau pekerja, pemegang saham minoritas, dan pihak ketiga. Perlindungan terhadap pihak ketiga dibedakan menjadi pihak yang mempunyai hubungan kontraktual, yaitu kreditur diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Hukum Perdata, sedangkan hubungan non kontraktual, yaitu dengan pihak yang bersaing secara curang dengan tidak melakukan bisnis yang tidak sehat atau monopoli. Dimana, organ perseroan terbatas seperti RUPS, Direksi

dan Komisaris mempertimbangkan dampak yang terjadi setelah penggabungan. Hal ini terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak yang terafiliasi setelah merger, seperti pembayaran pesangon terhadap pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja sama (PHK) dan kewajiban-kewajiban lain yang mempunyai jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek.

B. Saran

1. Pada akhirnya penulis berharap agar proses merger Perusahaan Dagang (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituju sebagai sebuah perusahaan Perseroan Terbatas. Dan pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB segera agar diselesaikan oleh pemerintah daerah secepatnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan nasabah BPR NTB sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

_____, 2018, Bulan Depan Ditarget Rampung, “Penggabungan PT. BPR NTB”, Lombok Post, 29 Januari 2018, Halaman 8, Kolom 6-8.

Iрмаidi Putra Jaya, *Perubahan Bentuk Hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas*, Skripsi Universitas Mulawarman, hlm. i. 2007.

Putra, I.N.N.A., *Perbedaan Profitabilitas Dan Tingkat Pengawasan Sebelum Dan Sesudah Merger Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol. 17, no.2, 302-309. 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Umum PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015

C. Internet

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2018/04/255522/Merger.BPR.NTB.Mandez/> (diakses pada 23 oktober 2018)

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> (diakses pada 23 oktober 2018)

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2018/04/255522/Merger.BPR.NTB.Mandez/> (diakses pada 23 oktober 2018)